



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BERSAMA DPR RI DAN BPK RI
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PERAHAN LAPORAN HASIL
Pemeriksaan BPK RI KEPADA DPR RI**

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 13 September 2018.
Pukul	: 13.45 WIB s/d 14.40 WIB.
Tempat	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara	: Mendengarkan masukan/pandangan dari BPK RI atas Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang dari 74 orang Anggota. - Sekretaris Jenderal BPK RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. masukan/Pandangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait dengan terkait Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI, sebagai berikut:
1. Meminta perubahan frasa pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat” diubah menjadi “Laporan Keuangan”
 2. Menambahkan kata/frasa pada Pasal 8 ayat (3) sehingga menjadi “ Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat menugaskan Kepala Badan Keahlian DPR dan pihak-pihak lainnya untuk menyiapkan telaahan terhadap hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”
 3. Menambahkan kata/frasa pada Pasal 13 ayat (2), sehingga menjadi “ Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan BPK.
 4. Pasal 5 ayat (1) huruf e, kiranya dapat diatur di dalam perundang-undangan yang mengaturnya.
 5. Untuk hasil pemeriksaan yang terdapat unsur pidana, BPK diwajibkan untuk melaporkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Unsur pidana yang biasanya ditemukan seperti pemalsuan dan juga pidana korupsi.
 7. Mengusulkan pada Pasal 5 ayat (3) untuk menghapuskan frasa “dipandang penting”, karena seyogyanya penyampaian ini dapat disampaikan kepada DPR tanpa harus menunggu IHPS dan dipandang penting.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Masukan/pandangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, sebagai berikut :
1. Diharapkan dalam penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan lebih sederhana atau jenjang birokrasinya tidak terlalu lama.
 2. Mengusulkan agar Laporan Hasil Pemeriksaan tidak lagi menunggu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) dan dapat segera disampaikan kepada DPR.
 3. Mengusulkan untuk ketentuan pada Pasal 13 ayat (2) tetap dilakukan secara tertulis, mengingat penyampaian secara lisan memiliki kedudukan yang lemah dan tidak akan terlihat secara jelas.
 4. Mengusulkan untuk menghapuskan ikhtisar jika memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

5. Terkait dengan Pasal 5 ayat (3) perlu dirumuskan ulang dengan penekanan bahwa penyampaian dapat dilakukan secara terpisah dari IHPS.
6. Meminta masukan dari BPK terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) terkait dengan frasa unsur pidana.

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Rapat Badan Legislasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bersama ini.

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 13 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001